

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR POLITEKNIK INDUSTRI PETROKIMIA BANTEN**  
**NOMOR 411 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS  
POLITEKNIK INDUSTRI PETROKIMIA BANTEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR POLITEKNIK INDUSTRI PETROKIMIA  
BANTEN**

Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;

b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Industri Petrokimia Banten tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Politeknik Industri Petrokimia Banten;

c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan yang baru dan mencabut sebelumnya yaitu Surat Keputusan Nomor 11 tentang Pembentukan Lembaga Inkubis di Lingkungan PIPB tanggal 02 Januari 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

4. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);

5. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
7. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Industri Petrokimia Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 628);
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2023 tentang Statuta Politeknik Industri Petrokimia Banten.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Pembentukan **Lembaga Inkubator** dengan nama Inkubator KESATU Bisnis Politeknik Industri Petrokimia Banten.
- KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Politeknik Industri Petrokimia Banten, Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;
  - b. Menciptakan usaha baru;
  - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan;
  - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;

- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banten

Pada tanggal : 07 Juli 2025

Direktur



Supardi

NIP. 197611052002121003

Tembusan :

1. Yang bersangkutan

**KEPUTUSAN**

**DIREKTUR POLITEKNIK INDUSTRI PETROKIMIA BANTEN**

**NOMOR 412 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS  
POLITEKNIK INDUSTRI PETROKIMIA BANTEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR POLITEKNIK INDUSTRI PETROKIMIA  
BANTEN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi, dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis Politeknik Industri Petrokimia Banten serta pemberian dukungan kepada para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Politeknik Industri Petrokimia Banten.

c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan yang baru dan mencabut sebelumnya yaitu Surat Keputusan Nomor 13 tentang Penunjukan Tim Pengelola Lembaga Inkubis di Lingkungan PIPB tanggal 02 Januari 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

4. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);

5. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

6. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
7. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Industri Petrokimia Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 628);
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2023 tentang Statuta Politeknik Industri Petrokimia Banten.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Politeknik Industri Petrokimia dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Politeknik Industri Petrokimia Banten.

KEDUA : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Politeknik Industri Petrokimia Banten dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan

administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. Bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banten

Pada tanggal : 07 Juli 2025

Direktur



Supardi

NIP. 197611052002121003

Tembusan :

1. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : Keputusan Direktur Politeknik Industri Petrokimia Banten  
PERIHAL : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Politeknik Industri Petrokimia Banten  
NOMOR : 412 Nomor 2025  
TANGGAL : 07 Juli 2025

---

**DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS POLITEKNIK  
INDUSTRI PETROKIMIA BANTEN**

No.	Nama	Jabatan
1.	Alva Rischa Qhithana Pratika, S.T., M.T.	Ketua
2.	Denny Hendrik Nainggolan, S.Si., M.T.	Manajer
3.	Reza Fauzi, S.Psi	Divisi Program
4.	Wirawan Setyo Prakoso, S.Pd., M.Eng.	Divisi Pendanaan
5.	Haryo Mubiarto, S.T., M.T.	Divisi Pengembangan Jejaring dan Kerja Sama
6.	Tito Alfarizi, S.St., M.T.	Divisi Komersialisasi Produk

Ditetapkan di : Banten

Pada tanggal : 07 Juli 2025

Direktur



Supardi

NIP. 197611052002121003